



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 189 TAHUN 2009

TENTANG

**PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA
LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Pasal 48 Peraturan Gubernur Nomor 165 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Laboratorium Lingkungan Hidup Daerah;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 45 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
11. Peraturan Gubernur Nomor 165 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah yang selanjutnya disingkat BPLHD adalah Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Laboratorium Lingkungan Hidup Daerah yang juga disingkat LLHD adalah Laboratorium Lingkungan Hidup Daerah Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Kepala Laboratorium adalah Kepala Laboratorium Lingkungan Hidup Daerah.
8. Lingkungan adalah Lingkungan hidup yang merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
9. Pengelolaan Lingkungan adalah Upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup meliputi kebijaksanaan, penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup.

10. Pengambilan contoh adalah Kegiatan pengambilan contoh air/udara/tanah dan lain sebagainya di lapangan untuk kepentingan analisis laboratorium.
11. Bahan Berbahaya dan Beracun adalah Setiap bahan yang karena sifat dan konsentrasi, jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk lain.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk LLHD.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) LLHD merupakan Unit Pelaksana Teknis BPLHD dalam pelaksanaan pengambilan contoh uji, pengujian dan analisis lingkungan secara laboratoris.
- (2) LLHD dipimpin oleh seorang Kepala Laboratorium yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 4

- (1) LLHD mempunyai tugas melaksanakan pengambilan contoh uji, pengujian dan analisis lingkungan secara laboratoris.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LLHD mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) LLHD;
 - b. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) LLHD;
 - c. pelaksanaan pengambilan contoh uji kualitas lingkungan daerah;
 - d. pelaksanaan pengujian komponen lingkungan;
 - e. pelaksanaan analisis komponen lingkungan secara laboratoris;
 - f. pengembangan teknis dan metode analisis laboratorium lingkungan sesuai dengan sistem mutu laboratorium dan standar yang berlaku;
 - g. pelaksanaan pelatihan analisis laboratorium lingkungan bagi masyarakat dan personil laboratorium;
 - h. pelaksanaan kerja sama antar laboratorium lingkungan;
 - i. pelayanan jasa laboratorium terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) dan atau instansi pemerintah/swasta/masyarakat;
 - j. pelayanan rujukan laboratorium lingkungan;
 - k. pelaksanaan kegiatan pengembangan LLHD sebagai laboratorium lingkungan rujukan;

- l. penyediaan bahan data dan informasi komponen lingkungan kepada BPLHD;
- m. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang LLHD;
- n. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan dan kerumahtanggaan;
- o. pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengaturan acara LLHD;
- p. penyusunan bahan laporan BPLHD yang terkait dengan tugas dan fungsi LLHD;
- q. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi.

BAB IV

ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi LLHD, terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Laboratorium Pengujian;
 - d. Seksi Fasilitas dan Evaluasi Manajemen Mutu; dan
 - e. Subkelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi LLHD adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

Kepala Laboratorium mempunyai tugas :

- a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi LLHD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Gubernur ini;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian, Seksi dan Subkelompok Jabatan Fungsional;
- c. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) dan/atau instansi pemerintah/swasta/masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi LLHD;
- d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi LLHD.

Pasal 7

- (1) Subbagian Tata Usaha merupakan Satuan Kerja Staf LLHD dalam pelaksanaan administrasi LLHD.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Kepala Laboratorium.
- (3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) LLHD sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) LLHD sesuai dengan lingkup tugasnya;

- c. mengoordinasikan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) LLHD;
- d. melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) LLHD;
- e. melaksanakan kegiatan pengolahan surat menyurat dan kearsipan;
- f. melaksanakan kegiatan pengelolaan kepegawalan;
- g. melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan;
- h. melaksanakan kegiatan pengelolaan barang;
- i. menghimpun, menganalisis dan mengajukan kebutuhan perlengkapan/peralatan/inventaris Kantor LLHD;
- j. menerima, mendistribusikan dan mencatat/labeling contoh uji yang akan dianalisis;
- k. menyampaikan laporan hasil uji analisis;
- l. memelihara keamanan, ketertiban, keindahan dan kebersihan Kantor LLHD;
- m. melaksanakan publikasi kegiatan, upacara dan pengaturan acara LLHD;
- n. menerima, membukukan, menyetorkan, melaporkan dan mempertanggungjawabkan penerimaan retribusi laboratorium lingkungan;
- o. mengoordinasikan penyusunan laporan (keuangan, kinerja, kegiatan dan akuntabilitas) LLHD;
- p. melaksanakan pengelolaan teknologi informasi LLHD;
- q. menyiapkan bahan laporan LLHD yang terkait dengan tugas Subbagian Tata Usaha; dan
- r. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha.

Pasal 8

- (1) Seksi Laboratorium Pengujian merupakan Satuan Kerja Lini LLHD dalam pelaksanaan pengujian secara laboratoris.
- (2) Seksi Laboratorium Pengujian dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Kepala Laboratorium.
- (3) Seksi Laboratorium Pengujian mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) LLHD sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) LLHD sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menerima contoh uji dari Subbagian Tata Usaha;
 - d. mengambil contoh uji komponen lingkungan dari lapangan untuk pengujian laboratoris;
 - e. menyiapkan bahan operasional pengujian komponen lingkungan secara fisika, kimiawi dan mikrobiologi;
 - f. melaksanakan pengujian laboratoris terhadap contoh uji baik secara fisika, kimiawi, dan mikrobiologi;
 - g. melaksanakan pengembangan metode dan standar analisis pengujian;
 - h. memantau, mengendalikan dan merekam kondisi lingkungan pengujian;
 - i. mengoperasikan dan memelihara peralatan di laboratorium termasuk stasiun pemantau lingkungan;

- j. menyusun rencana pelaksanaan kalibrasi alat laboratorium;
- k. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan pengujian laboratorium sesuai dengan hasil pengujian;
- l. melaksanakan verifikasi/validasi laporan kegiatan operasional pengujian;
- m. menjamin keabsahan hasil uji laboratorium;
- n. menyiapkan bahan laporan Kepala Laboratorium yang terkait dengan tugas Seksi Laboratorium Pengujian; dan
- o. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Laboratorium Pengujian.

Pasal 9

- (1) Seksi Fasilitas dan Evaluasi Manajemen Mutu merupakan Satuan Kerja Lini LLHD dalam pelaksanaan fasilitasi dan evaluasi manajemen mutu laboratorium lingkungan.
- (2) Seksi Fasilitas dan Evaluasi Manajemen Mutu dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Kepala Laboratorium.
- (3) Seksi Fasilitas dan Evaluasi Manajemen Mutu mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) LLHD sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) LLHD sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menghimpun, meneliti, mengolah dan menyajikan kegiatan laboratorium lingkungan;
 - d. melaksanakan kalibrasi peralatan laboratorium lingkungan;
 - e. menyusun rencana pengembangan operasional, serta tenaga fungsional dan teknis LLHD;
 - f. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan peralatan teknis LLHD;
 - g. melaksanakan audit internal dan kaji ulang manajemen laboratorium sesuai dengan standar yang berlaku;
 - h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium terakreditasi;
 - i. melaksanakan verifikasi data dan mampu telusur hasil pengujian LLHD;
 - j. melaksanakan kegiatan pengembangan kerja sama dan kemitraan dengan laboratorium lingkungan lainnya;
 - k. melaksanakan pelatihan analisis laboratorium lingkungan bagi tenaga fungsional dan teknis LLHD, serta masyarakat ;
 - l. menghimpun, menganalisis dan mengajukan kebutuhan peralatan teknis laboratorium lingkungan;
 - m. menjamin bahwa akomodasi dan kondisi lingkungan pengujian laboratorium dapat dilakukan untuk pengujian;
 - n. menyiapkan bahan laporan Kepala Laboratorium yang terkait dengan tugas Seksi Fasilitas dan Evaluasi Manajemen Mutu; dan
 - o. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Fasilitas dan Evaluasi Manajemen Mutu.

Pasal 10

- (1) LLHD dapat mempunyai Jabatan Fungsional.
- (2) Pejabat Fungsional LLHD melaksanakan tugas dalam Susunan Organisasi Struktural LLHD.

Pasal 11

- (1) Untuk pengembangan profesi/keterampilan/keahlian Pejabat Fungsional dapat dibentuk Subkelompok Jabatan Fungsional LLHD, sebagai bagian dari kelompok Jabatan Fungsional BPLHD.
- (2) Subkelompok Jabatan Fungsional LLHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional yang diangkat oleh Kepala Badan dari Pejabat Fungsional yang dihormati di kalangan Pejabat Fungsional sesuai dengan keunggulan kompetensi (pengetahuan, keterampilan dan integritas) yang dimiliki.
- (3) Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional LLHD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Laboratorium.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Subkelompok Jabatan Fungsional LLHD diatur dengan Peraturan Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya LLHD wajib taat dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Laboratorium mengembangkan koordinasi dan kerja sama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) dan/atau instansi pemerintah/swasta/masyarakat dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi LLHD.

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugas Kepala Laboratorium, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional wajib melaksanakan tugas masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menerapkan prinsip koordinasi, kerja sama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi.
- (2) Kepala Laboratorium, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan Pegawai pada LLHD wajib mengikut dan mematuhi perintah kedinasan atasan masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Kepala Laboratorium, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada LLHD wajib mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila menemukan adanya penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan.

Pasal 15

- (1) Kepala Laboratorium, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan Pegawai pada LLHD wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas (kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan).
- (2) Atasan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menindaklanjuti dan menjadikan laporan yang diterima sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 16

- (1) Sekretariat Daerah melalui Biro Organisasi dan Tatalaksana melaksanakan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelaporan terhadap LLHD sebagai bagian dari pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelaporan BPLHD.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI**KEPEGAWAIAN****Pasal 17**

- (1) Pegawai Negeri Sipil pada LLHD merupakan Pegawai Negeri Sipil Daerah.
- (2) Pengelolaan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan kepegawaian negara.
- (3) Dalam pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, LLHD mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah melalui Badan Kepegawaian Daerah dan Biro Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Daerah, sebagai bagian dari pembinaan pengelolaan kepegawaian BPLHD.

BAB VII**KEUANGAN****Pasal 18**

- (1) Belanja pelaksanaan tugas dan fungsi LLHD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pengelolaan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara/daerah.

Pasal 19

- (1) Pendapatan yang bersumber dari pelaksanaan tugas dan fungsi LLHD merupakan pendapatan daerah.
- (2) Pengelolaan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara/daerah.

BAB VIII.**ASET****Pasal 20**

- (1) Aset yang dipergunakan oleh LLHD sebagai prasarana dan sarana kerja merupakan aset daerah dengan status kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
- (2) Pengelolaan aset atau prasarana dan sarana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara/daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik negara/ daerah.

Pasal 21

- (1) Prasarana dan sarana kerja yang diterima oleh LLHD dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi dalam bentuk pemberian hibah atau bantuan barang dari pihak ke tiga merupakan penerimaan barang daerah.
- (2) Penerimaan prasarana dan sarana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), segera dilaporkan kepada Gubernur melalui Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sekaligus sebagai Bendahara Umum Daerah untuk dicatat serta dibukukan sebagai aset daerah.

BAB IX**PELAPORAN DAN AKUNTABILITAS****Pasal 22**

- (1) LLHD menyusun dan menyampaikan laporan berkala tahunan, semester, triwulan, bulanan dan/atau sewaktu-waktu kepada Kepala Badan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain meliputi laporan :
 - a. kebutuhan, kekurangan dan kelebihan pegawai;
 - b. keuangan dan kinerja;
 - c. kebutuhan, kekurangan dan kelebihan barang atau prasarana dan sarana kerja;
 - d. akuntabilitas; dan
 - e. pelaksanaan kegiatan.

Pasal 23

Dalam rangka akuntabilitas LLHD mengembangkan Sistem Pengendalian Internal sebagai bagian dari Sistem Pengendalian Internal BPLHD.

BAB X**PENGAWASAN****Pasal 24**

Pengawasan terhadap LLHD dilaksanakan oleh :

- a. Lembaga Negara yang mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
- b. Aparat Pemeriksa Internal Pemerintah; dan
- c. Inspektorat.

BAB XI**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 25**

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 98 tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Laboratorium Lingkungan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Desember 2009

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,**



FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Desember 2009

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,**



**MUHAYAT
NIP 050012362**


BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

TAHUN 2009 NOMOR 184


Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 189 TAHUN 2009
Tanggal 7 Desember 2009

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP DAERAH**



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO